



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Stio Budi Utomo, NIK: 3321072408940001, Tempat tanggal lahir: Demak, 24 Agustus 1994, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Munir RT.002 RW.004 Kec. Dempet Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir sendiri dalam persidangan dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 November 2023, dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Dmk, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SLAMET BAGIO dan MASRUKAH;
2. Bahwa untuk membantu ekonomi keluarga Pemohon mendaftarkan diri ke PJTKI Karya Semesta Sejahtera untuk bekerja di luar negeri dengan tujuan Negara Taiwan;
3. Bahwa dalam pengurusan pembuatan Pasport di uruskan oleh PJTKI Karya Semesta Sejahtera;
4. Bahwa pada saat keberangkatan Pemohon meneliti dokumen passport tersebut ternyata terdapat kesalahan didalam Pasport tersebut, ternyata terdapat kesalahan pada penulisan pada PASPORT tersebut khususnya pada nama dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo Bn Slamet Bagi dan tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pemohon menanyakan kepada PJTKI Karya Semesta Sejahtera Bahwa terdapat kesalahan di Pasport tersebut;
 6. Bahwa karena waktu yang mendesak pihak PJTKI Karya Semesta Sejahtera Mengatakan bahwa merubah Pasport tersebut setelah sampai di Negara Taiwan;
 7. Bahwa Pemohon kemudian pergi ke Kedutaan negara Indonesia yang berada di Negara Taiwan dan mendapatkan keterangan bahwa untuk memperbaiki dokumen Pasport tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 8. Bahwa pada saat Pemohon pulang ke Negara Indonesia Pemohon pergi ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki dokumen Pasport tersebut;
 9. Karena pemohon berdomisili di Kabupaten Demak maka diajukan ke Pengadilan Negeri Demak;
 10. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dengan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca tahun kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo Bin Slamet Bagi dan tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat;
3. Memerintahkan kepada Dinas Imigrasi Kabupaten Pati untuk memperbaiki PASPORT pada tanggal 2 Febuari 2018 khususnya nama dan tahun kelahiran yang semula tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo Bn Slamet Bagi dan tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh adalah salah yang benar adalah tertulis dan terbaca nama Stio Budi Utomo dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan terdapat perubahan yang mana perubahannya pada pokoknya telah termuat dalam tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama STIO BUDI UTOMO, Nomor: 3321072408940001, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3321072401220005 dengan Kepala Keluarga atas nama STIO BUDI UTOMO, tertanggal 03 Juni 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama STIO BUDI UTOMO BN SLAMET BAGI dengan Nomor: B9284769 Tertanggal 02 Februari 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama STIO BUDI UTOMO, Lahir tanggal 24 Agustus 1994, Nomor DN-03 Mk 0064802 tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama STIO BUDI UTOMO, Nomor: Nomor 3321-LT-26062013-011144 tertanggal 25 Juni 2013, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi bea meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ulin Nuha, dengan bersumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir dalam paspor lama milik Pemohon Nomor: B9284769 Tertanggal 02 Februari 2018 karena tidak sesuai tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak dimana didalam Paspor tersebut tercatat Pemohon bernama STIO BUDI UTOMO BN SLAMET BAGI lahir 24 Agustus 1987 seharusnya menjadi atas nama STIO BUDI UTOMO lahir 24 Agustus 1994;
 - Bahwa menurut kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan akta kelahiran serta ijazah nama orang tua Pemohon adalah Slamet Bagio dan Masrukah;
 - Bahwa perbaikan nama di paspor ini dilakukan supaya kedepannya tidak ada kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan lagi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Khamami, dengan bersumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir dalam paspor lama milik Pemohon Nomor: B9284769 Tertanggal 02 Februari 2018 karena tidak sesuai tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak dimana didalam Paspor tersebut tercatat Pemohon bernama STIO BUDI UTOMO BN SLAMET BAGI lahir 24 Agustus 1987 seharusnya menjadi atas nama STIO BUDI UTOMO lahir 24 Agustus 1994;
- Bahwa menurut kartu tanda penduduk, Kartu keluarga dan akta kelahiran serta ijazah nama orang tua Pemohon adalah Slamet Bagio dan Masrukah;
- Bahwa perbaikan nama di paspor ini dilakukan supaya kedepannya tidak ada kesulitan dalam kepengurusan administrasi kependudukan lagi;

Atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Demak, sehingga secara relative Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah meminta penetapan perihal pergantian nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat dalam paspor Republik Indonesia No Paspor B9284769 (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor tersebut adalah Stio Budi Utomo BN Slamet Bagio tanggal lahir 24 Agustus 1987 diubah dan diperbaiki menjadi Stio Budi Utomo tanggal lahir 24 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 Tahun, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon tertulis nama Pemohon adalah Stio Budi Utomo tanggal lahir 24-08-1994;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perubahan tersebut diperlukan karena menurut pemohon penulisan nama dalam akta kelahiran tersebut tidak tepat sehingga perlu untuk diperbaiki dan supaya kedepannya tidak ada kesalahan dalam dokumentasi kependudukan lagi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon dalam persidangan, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian petitum angka 1(satu) dan 2 (dua) dalam permohonan ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama dan tahun lahir pemohon dari yang semula tertulis STIO BUDI UTOMO BN BAGI tanggal lahir 24 Agustus 1986 diubah dan diperbaiki menjadi STIO BUDI UTOMO tanggal lahir 24 Agustus 1994;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menyampaikan kepada Petugas Imigrasi Kabupaten Pati agar perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam Paspor Republik Indonesia No. Paspor B9284769 STIO BUDI UTOMO BN BAGI tanggal lahir 24 Agustus 1986 diubah dan diperbaiki menjadi STIO BUDI UTOMO tanggal lahir 24 Agustus 1994;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dian Arimbi, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 21 November 2023 dengan dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H.,M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	: 75.000,-
Biaya PNBP	: 10.000,-
Biaya Redaksi	: 10.000,-
Materai	: 10.000,-
J u m l a h	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)